

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 114 TAHUN: 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 112 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2015, telah diatur Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
- b. bahwa memperhatikan dinamika perkembangan dalam pengelolaan keuangan daerah, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

dalam Peraturan Beberapa ketentuan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 77), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah, ayat (2a) dan ayat (3) dihapus, ayat (4) diubah, sehingga Pasal 9 secara keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran/Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja di lingkungan SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala SKPD berdasarkan pertimbangan besaran SKPD. besaran jumlah uang vang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi, rentang kendali dan/atau pertimbangan obyektif lainnya.
- (2a) Dihapus.
 - (3) Dihapus.

(4) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan;

e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;

- f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
- g. melaksanakan tugas Kuasa Pengguna Anggaran lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh pejabat pengguna anggaran.
- (5) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Barang.

2. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan pengeluaran uang dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bendahara Pengeluaran berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP/GU/TU dan SPP LS;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan;
 - c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
 - d. menolak perintah membayar dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
 - f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;
- (3) Bendaharan pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) melaksanakan sebagian tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran SKPD.
- (4) Untuk melaksanakan sebagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bendahara pengeluaran pembantu berwenang:
 - a. mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-LS dan SPP-TU;
 - b. menerima dan menyimpan uang persediaan yang berasal dari Tambahan UP dan/atau pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;

- c. melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya;
- d. menolak perintah membayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. meneliti kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK; dan
- f. mengembalikan dokumen pendukung SPP-LS yang diberikan oleh PPTK apabila dokumen tersebut tidak memenuhi syarat dan/atau tidak lengkap;

3. Ketentuan Pasal 17 ayat (2a) dan ayat (2b) diubah sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
- (2) Penunjukan PPTK dilakukan berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan obyektif lainnya.
- (2a) PPTK yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pejabat struktural eselon IV pada unit kerja yang bersangkutan.

- (2b) Dalam hal tidak ada jabatan struktural eselon IV atau terjadi kekosongan jabatan struktural eselon IV pada unit kerja yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) Pengguna Anggaran/Barang atau Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dapat menunjuk pejabat struktural eselon IV lainnya atau menunjuk PNS Pelaksana sebagai PPTK.
- (2c) PPTK tidak boleh merangkap sebagai Bendahara dan/atau PPK SKPD.
 - (3) PPTK yang ditunjuk oleh Pejabat Pengguna Anggaran/Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Barang.
 - (4) PPTK yang ditunjuk oleh Kuasa Pejabat Pengguna Anggaran/Barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Barang.
 - (5) Tugas PPTK adalah:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. dihapus;
 - e. dihapus.
 - (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c, meliputi dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(7) Contoh, bentuk dan format penunjukan PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 5 Desember 2016

Pj. BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

BUDI ANTONO

Diundangkan di Wates pada tanggal 5 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

ASTUNGKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2016 NOMOR 114